



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 840 K/Pid/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMBOK ASOK bin H. DG. MASIGA ;  
Tempat lahir : Desa Alang-Alang, Kec. Sabak Timur  
(Tanjab Timur).  
Umur / tanggal lahir: 42 tahun/18 Februari 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 08, Dsn. Pada Idi Ds. Alang-Alang  
Kec. Sabak Timur Kab. Tanjab Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa/Termohon Kasasi berada di luar tahanan, yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AMBOK ASOK bin H. DG. MASIGA pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2007 sekira pukul 23.00. Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2007, bertempat di dalam rumah Kades Alang-Alang RT 02, Dusun Makmur, Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjab Timur, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2007 sekira pukul 20.30.Wib Terdakwa dan isterinya yang bernama Hj. SITI ROHANI binti DG. PABETA sedang berada di rumah kediaman Kepala Desa Alang-Alang yang bernama M. YUNUS yang beralamat di RT 02, Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupataen Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa kedatangan Terdakwa dan istrinya dirumah kediaman Kades Alang-Alang yang bernama M. YUNUS tersebut dalam rangka untuk memenuhi

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 840 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pertemuan yang diadakan di rumah Kades dalam rangka membahas masalah Terdakwa dengan bibinya yang bernama Hj. MATAHARI dan pamannya yang bernama H. NGANRO yang mana permasalahan tersebut sudah lama berlangsung dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa M. YUNUS, H. DG. PAGALA bin MAPANGILE, H. MUHAMMAD AMIN, ABDUL RAHMAN serta Terdakwa sendiri dan istrinya yang bernama Hj. SITI ROHANI binti DG. PABETA ;

Bahwa di dalam pertemuan tersebut yang berlangsung di rumah Kades Alang-Alang permasalahan Terdakwa dengan bibinya bukan malah selesai tetapi timbul permasalahan baru dikarenakan kakek Terdakwa yang bernama H. DG. PAGALA bin MAPANGILE balik menanyakan permasalahan yang lain yaitu tentang warisan dan hutang piutang orang tua Terdakwa, dikarenakan pada saat itu bukan waktu yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut maka Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat mengendalikan diri maka keluarlah kata-kata yang tidak baik dengan bahasa Bugis dari Terdakwa yaitu "IKO TOMATUA JAA" (kamu orang tua jahat) yang mana kata-kata tersebut Terdakwa tujuan kepada sang kakek yang bernama H. DG. PAGALA bin MAPANGILE ;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa terhadap kakeknya yang tidak pantas diutarakan oleh Terdakwa terhadap orang tua dan juga masih kakeknya sendiri maka mendengar perkataan tersebut kakek Terdakwa merasa emosi lalu berdiri dari tempat duduknya dan berusaha menghampiri Terdakwa, namun tubuh kakek Terdakwa dipeluk oleh Kades yang bernama M. YUNUS dan selanjutnya kakek Terdakwa dibawa keluar rumah Kades untuk diantar pulang kerumah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut :

Menyatakan AMBOK ASOK bin H. DG. MASIGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan agar Terdakwa untuk ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 840 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 13/Pid. B/2009/PN.TJT, tanggal 3 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :  
Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa AMBOK ASOK bin H. DG. MASIGA tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.TJT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa AMBOK ASOK bin H. DG MASIGA tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan atau Pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut menyebabkan rasa ketidakadilan bagi korban Penghinaan atau Pencemaran nama baik di muka umum, yang dilakukan oleh Terdakwa AMBOK ASOK bin H. DG. MASIGA, yang sebenarnya didalam persidangan sebagaimana

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 840 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan telah terjadi perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) KUHPidana, dengan mengatakan kepada korban "IKO TOMATUA JA" (kamu orang tua jahat), dalam hal ini bagi orang Bugis perkataan tersebut merupakan Tabuh (Masiri) sehingga korban merasa sangat terhina dan malu dan membuat pengaduan perbuatan Terdakwa kepada Polisi ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa, sehingga pada suatu saat nanti kemungkinan besar Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya baik kepada korban maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, yaitu menyatakan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum atas Terdakwa tidak dapat diterima sudah tepat dan benar karena syarat formil pengajuan dakwaan tidak dipenuhi oleh Jaksa/Penuntut Umum, yaitu tidak ditemukan adanya surat pengaduan korban kepada Polisi dimana pengaduan adalah syarat mutlak dalam perkara pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 840 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis tanggal 24 Juni 2010, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 840 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)